



PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

Muhammad Athallariq Yonanda¹, Humaidi², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

e-mail: 122001012044@unisma.ac.id

,2humaidikaha@unisma.ac.id,3syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstract

Based on Law no. 18 of 2003 concerning Advocate, people whose profession is to provide legal services inside and outside the court who have requirements based on the law. At the Religious Courts, advocates have several duties, one of which is assisting clients with problems in their marriage. These problems make someone have to use the services of an advocate to resolve their marital dispute. Because in this case the Advocate not only has the task of carrying out what he is authorized to do, but also must strive for peace between both parties. This research uses a qualitative approach, namely describing the role of advocates in resolving marriage disputes in religious courts. This type of research is called empirical legal research or field research. The results of this research show that the role of advocates in resolving marriage disputes in religious courts is quite good in providing legal services, starting from conducting mediation first, the aim of which is to reconcile the two parties first outside the court before the case goes to court, with the intention that husband and wife who want to divorce can abandon their intentions and make peace, but if after the mediation process is complete and the client still wants to continue the divorce process, then the Advocate will help assist in completing the divorce as best as possible per the Law and Code of Ethics Advocate.

Keywords: *advocate, dispute, marriage*

A. Pendahuluan

Saat ini Advokat sebagai profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (RO). Advokat itu merupakan asal dari kata Advocat (Belanda), yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah mendapatkan gelar meester in de rechten (Mr). Yang mana kata itu berasal dari kata latin "advocare, advocator". (Eleanora, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Di dalam Pengadilan Agama biasanya Advokat memiliki beberapa tugas, yang mana di antara lain adalah mendampingi kliennya yang memiliki masalah dalam perkawinan nya. Permasalahan-permasalahan inilah yang membuat seseorang

harus memakai jasa seorang advokat guna untuk menyelesaikan sengketa di dalam perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengertian perkawinan juga dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 yaitu: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan Ibadah “.

Selanjutnya di pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan Ayat Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Ruum ayat 21).

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk atas dasar keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Di dalam kehidupan berumah tangga, tidak sedikit juga pasangan yang menghadapi berbagai masalah di dalam perkawinan nya, permasalahan yang terjadi bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dalam menghadapi permasalahan itu, ada pasangan yang bisa mengatasi permasalahannya dengan cara mereka berdua berdamai dengan pasangan nya itu, tetapi ada juga pasangan yang tidak bisa berdamai dikarenakan ego masing-masing, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus. Agar pertengkaran antara suami-istri tidak berlanjut terus menerus, agama Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membangun rumah tangga nya. (Febri Handayani, 2017)

Namun perceraian juga dipersulit di dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2:

Ayat 1: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Walaupun hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, hal itulah yang membuat seluruh warga Negara yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini,

Disinilah peran Advokat sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa perkawinan ini, sebab di dalam hal ini Advokat tidak hanya mempunyai tugas menjalankan apa yang dikuasakannya, tetapi ia juga harus selalu mengupayakan perdamaian kedua belah pihak.

B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara. Wawancara menurut (Moleong, 2005), adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang mana peneliti akan melakukan wawancara terhadap advokat mengenai Peran Advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur menjadi lokasi penelitian. Seorang Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Malang dan Hakim pengadilan Agama Malang dijadikan sebagai sumber penelitian dari hasil wawancara. Tentu saja observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pendekatan interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi digunakan oleh peneliti dalam analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama

Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat dalam membantu kliennya dalam pendampingan perkara perceraian dan lain sebagainya telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga dalam Kode etik Advokat. Peraturan tersebut meliputi Sumpah, Penindakan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Advokat, Honorarium, Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, dan lain sebagainya. Advokat juga biasanya memiliki tugas di Pengadilan Agama, yang mana tugasnya diantaranya adalah mendampingi klien nya yang berperkara.

Sengketa yang ada di dalam perkawinan bisa saja disebabkan oleh beberapa persoalan, persoalan yang sering muncul adalah keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak-anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, pertemanan, rekreasi (jenis, kualitas, dan kuantitasnya), aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam perkawinan dan aneka macam masalah sepele). (Sadarjoen, 2005)

Di dalam Pengadilan Agama Malang, sengketa perkawinan yang paling sering terjadi dalam 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah perceraian, termasuk gugat cerai dan cerai talak. Peran Advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Malang, lebih banyak dibutuhkan pada kondisi jika dalam perceraian sang istri ingin meminta hak-hak nya kepada suaminya, karena dengan menggunakan jasa Advokat, sang istri akan dibantu oleh Advokat untuk meminta hak-hak nya kepada suami nya sesuai hukum yang berlaku.

Alasan seseorang jarang menggunakan jasa Advokat bisa dikarenakan beberapa hal:

a. Sudah adanya gugatan mandiri di Pengadilan Agama

Dengan adanya gugatan mandiri, seseorang sudah tidak perlu lagi menggunakan jasa Advokat lagi, karena sekarang Pengadilan Agama sudah menyediakan yang namanya gugatan mandiri, jadi para suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan atau melakukan talak, bisa melalui gugatan mandiri.

b. Sudah adanya Posbakum di Pengadilan Agama

Bagi orang yang tidak mengerti sama sekali tentang hukum, posbakum (pos bantuan hukum) akan membantu orang-orang yang kurang memahami pengetahuan hukum secara mendalam, dan di posbakum inilah seseorang akan diberikan nasehat hukum yang lebih baik dan membantu seseorang tersebut memahami hukum terkait masalah yang ia alami, sehingga orang tersebut dapat paham terkait masalah yang dialaminya.

c. Biaya yang mahal dalam menggunakan jasa Advokat

Biaya mahal sering kali menjadi kendala seseorang yang ingin menggunakan jasa Advokat, karena biasanya biaya menggunakan jasa Advokat sangat mahal, dan tidak semua orang memiliki keuangan yang cukup untuk membayar jasa Advokat.

Namun tidak semua orang enggan menggunakan jasa Advokat, ada juga beberapa orang yang menggunakan jasa Advokat, alasan mereka menggunakan jasa Advokat bisa disebabkan oleh beberapa hal, contohnya:

a. Tidak mengetahui tentang hukum

Banyak orang yang tidak tau tentang tata cara atau tahapan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, baik penyelesaian secara di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Hal inilah yang membuat seseorang harus menggunakan jasa Advokat, guna untuk membantu menyelesaikan sengketa yang dimilikinya.

b. Tidak adanya waktu untuk mengurus sengketa yang dimilikinya

Contohnya adalah orang yang memiliki pekerjaan, sehingga ia tidak ada datang ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang dimilikinya. Oleh karena itu ia lebih memilih menggunakan jasa Advokat untuk membantu menggantikan nya hadir di dalam persidangan pengadilan.

c. Untuk mengurangi dan meringankan beban pikiran.

Dengan menggunakan jasa hukum seorang Advokat, seseorang dapat beban pikiran, karena dalam penyelesaian permasalahan sengketa tersebut, mereka akan dibantu oleh advokat atau bahkan seluruhnya akan diwakilkan oleh advokat mulai dari awal registrasi sampai hasil akhir putusan hakim, kecuali agenda-agenda tertentu yang mana klien tersebut diwajibkan hadir, contohnya seperti mediasi, dll.

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang klien, dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. (Rosyadi,

2003). Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa keberadaan Advokat mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap klien dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dialami oleh klien, khususnya klien yang mempunyai permasalahan di Pengadilan Agama.

Peran Advokat dalam menangani kasus perceraian bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Namun sebelum kasus perceraian ini masuk ke dalam pengadilan. Seorang Advokat diharuskan untuk membantu mendamaikan kedua pihak yang berperkara terlebih dahulu melalui proses mediasi, sebelum memproses kasus perkara tersebut ke tahap litigasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Kode Etik Advokat BAB III hubungan dengan klien, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.

Tujuan dari mediasi sendiri adalah memberikan nasehat agar suami istri yang ingin melakukan perceraian bisa mengurungkan niat mereka dan melakukan perdamaian, sehingga kedua belah pihak tersebut bisa membatalkan niatan mereka untuk bercerai.

Saat ini peran Advokat juga dibutuhkan dalam proses mediasi, karena dengan adanya peran aktif advokat, maka upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator yang semula terbatas hanya di ruang mediasi saja menjadi lebih luas dengan peran aktif advokat di luar ruang mediasi oleh masing-masing para kuasa hukum. (Mahkamah Agung RI, 2017)

Peran Advokat setelah melalui tahapan mediasi tergantung pada hasil mediasi nya, jika setelah proses mediasi sang klien tetap ingin melanjutkan proses perceraian nya, maka Advokat akan membantu mendampingi menyelesaikan perkara perceraian nya semaksimal mungkin sesuai dengan Undang-Undang dan Kode Etik Advokat.

Di pengadilan Agama tidak hanya sengketa perkawinan saja yang sering terjadi, namun juga banyak sengketa-sengketa yang lain, contohnya seperti sengketa waris, wasiat, ekonomi syariah, dll. Dalam menangani sengketa selain perkawinan, secara umum dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata adalah sama, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama merujuk pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-

undang ini". Sebagai contohnya adalah pemeriksaan sengketa perkawinan, dimana sengketa perkawinan yang diajukan oleh suami disebut permohonan cerai talak, dan sengketa perkawinan yang diajukan oleh isteri disebut gugatan gugat cerai. Hal semacam ini hanya berlaku di Pengadilan Agama.

2. Efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan jasa hukum advokat dengan yang tidak menggunakan advokat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti ambil dari dua informan berbeda, yaitu Bapak Drs. Wanjofrizal selaku Hakim Pengadilan Agama Malang dan Bapak Yon Cahyono, S.H selaku advokat, peneliti menemukan dua perbedaan pendapat mengenai efektivitas dan efisiensi menggunakan jasa hukum Advokat dengan yang tidak menggunakan jasa hukum Advokat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Dari Informan I yaitu Bapak Drs. Wanjofrizal, beliau menyebutkan bahwa dalam kasus perceraian lebih efektif untuk tidak menggunakan jasa Advokat, karena proses perceraian akan jauh lebih cepat, karena jika menggunakan Advokat biasanya akan ada tanya jawab antara advokat dengan klien, hal inilah yang membuat proses nya menjadi lama, dan juga biaya nya yang mahal, hal ini juga yang menjadi kendala seseorang yang ingin menggunakan jasa Advokat, oleh karena itu akan jauh lebih efektif dan efisien jika tidak menggunakan jasa Advokat. Alasan beliau berpendapat seperti itu, dikarenakan sekarang di Pengadilan Agama sudah ada gugatan mandiri, jadi para suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan atau melakukan talak, bisa lewat gugatan mandiri, selain itu di pengadilan Agama juga disediakan posbakum (pos bantuan hukum) untuk orang yang tidak paham hukum.

Sedangkan dari informan II yaitu Bapak Yon Cahyono, S.H, beliau berpendapat bahwa dalam kasus perceraian, menggunakan jasa Advokat justru akan sangat membantu efektivitas dan efisiensi waktu dan guna kelancaran proses hukum pencari keadilan. Karena dalam menangani dan menjalani selama proses hukum di persidangan pengadilan Agama, akan membutuhkan pengetahuan hukum tentang hukum acara di pengadilan, dengan keberadaan Advokat yang lebih mengerti dan memahami dalam proses hukum beracara di persidangan, tentunya akan sangatlah berbeda jika seseorang yang bukan Advokat, ia akan mengalami kesulitan dan bisa menghambat proses hukum di pengadilan bahkan dapat merugikan diri sendiri, karena ketidakpahaman prosedur hukum acara di pengadilan. Contohnya: Seseorang yang bukan Advokat melakukan beracara di pengadilan,

memiliki sengketa yang secara hukum dia adalah benar, namun jika terdapat kesalahan dalam pemberkasan (legal standing) ataupun dalam syarat pembuatan gugatan, maka jika tidak memenuhi ketentuan hukum acara, maka gugatan dapat ditolak, gugatan tidak dapat diterima, atau gugatan gugur.

Dari dua hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menggunakan jasa Advokat di Pengadilan Agama itu kembali kepada pribadi masing-masing, apakah ia ingin menggunakan jasa Advokat ataukah tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya sebelum menggunakan jasa Advokat, para calon klien diharapkan juga harus sudah mempertimbangkan semuanya secara matang, seperti memikirkan biaya nya, dan konsekuensi lainnya.

a. Syarat bagi advokat untuk dapat beracara di Pengadilan Agama.

Untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang Advokat juga harus sudah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

- 1) Mempunyai kartu tanda anggota Advokat
- 2) Sudah melakukan sumpah Advokat
- 3) Melakukan pendaftaran perkara melalui elektronik/web e-court yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama.

Selain persyaratan di atas. Advokat juga harus memenuhi kelengkapan pemberkasan (legal standing), yang diantaranya:

- 1) Surat Kuasa Khusus yang sudah ditandatangani (berMaterai cukup/ Rp.10.000,-) oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa,
- 2) Melampirkan ID Card Advokat atau Kartu Tanda Advokat (KTA) yang masih berlaku,
- 3) Melampirkan Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi,
- 4) KTP Pemberi Kuasa,
- 5) KTP Penerima Kuasa;
- 6) Membayar PNBPN (penerimaan negara bukan pajak)

b. Cara bagi calon klien jika ingin menggunakan Jasa Advokat:

- 1) Menimbang dan memperhatikan permasalahan/perkara hukum yang dihadapi tersebut apakah perlu atau tidaknya jasa hukum Advokat.
- 2) Datang ke kantor Advokat
- 3) Melakukan konsultasi hukum dengan cara klien menyampaikan kronologis kejadian yang sesungguhnya dan sejujur-jurnya (tidak

boleh ada yang ditutup-tutupi), karena jika ada yang “ditutupi” dapat merugikan klien sendiri.

- 4) Meminta pandangan hukum baik lisan maupun tertulis berupa pendapat hukum (legal opinion)
- 5) Mengetahui informasi bidang keahlian bidang hukum Pengacara (bidang perdata, pidana atau lainnya)
- 6) Menentukan jangka waktu penyelesaian perkara.
- 7) Mengetahui dan menyepakati berapa besaran biaya / tarif / Honorarium Pengacara
- 8) Memastikan referensi / track record Pengacara.

D. Simpulan

Di dalam pengadilan Agama Malang, dalam 3 tahun terakhir (2022-2024) sengketa perkawinan yang paling sering terjadi adalah kasus perceraian. Namun untuk di Pengadilan Agama Malang sendiri, dalam kasus perceraian orang yang memakai jasa Advokat hanya 10%, kebanyakan dari 10% itu adalah orang yang sibuk, dikarenakan mereka tidak bisa hadir dalam persidangan, maka Advokat yang akan membantu menyelesaikan sengketa perkawinannya, dan juga orang yang tidak mengetahui tentang hukum, dan orang yang dalam kasus perceraianya ingin meminta hak-haknya seperti hak nafkah, hak anak, dll.

Secara umum peran advokat dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan Agama sudah cukup baik dalam memberikan jasa hukum, dimulai dari melakukan mediasi terlebih dahulu yang mana tujuannya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu di luar pengadilan (non litigasi) sebelum kasus tersebut masuk ke dalam pengadilan (litigasi), dengan maksud agar suami istri yang ingin melakukan perceraian bisa mengurungkan niat mereka dan melakukan perdamaian, namun jika setelah proses mediasi selesai dan sang klien tetap ingin melanjutkan proses perceraian nya, maka Advokat akan membantu mendampingi menyelesaikan perkara perceraianya semaksimal mungkin sesuai dengan Undang-Undang dan Kode Etik Advokat.

Efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan jasa hukum Advokat dengan yang tidak menggunakan jasa hukum advokat dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama kembali kepada pribadi masing-masing, apakah ia ingin menggunakan jasa Advokat ataukah tidak, sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya sebelum menggunakan jasa Advokat, para calon klien diharapkan juga harus sudah mempertimbangkan semuanya secara matang, seperti memikirkan biaya nya, dan konsekuensi lainnya.

Daftar Rujukan

- Eleanora, F. N. (2014). Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.12 No.1 Oktober 2014*, 102.
- Febri Handayani, S. (2017). Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama . *Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017* , 229.
- Mahkamah Agung RI. (2017, Desember 11). *Mediator Melibatkan Peran Aktif Advokat, Mediasi Pun Berhasil*. Dipetik Juli 11, 2024, dari badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-melibatkan-peran-aktif-advokat-mediasi-pun-berhasil-11-12>
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rosyadi, R. (2003). *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sadarjoen, S. S. (2005). Konflik Martial: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya. Bandung. *Aktual, dan Alternatif Solusinya. Bandung*.